

## Analisis Penggunaan Metode Konversi dalam Alih Media Arsip Statis di BKAD Kabupaten Malang

Aliya Afifah Prasetya<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>

Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang, Kota Malang, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespondensi: [aaliyaafifahprasetya@gmail.com](mailto:aaliyaafifahprasetya@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 23-06-2026  
Disetujui 27-06-2026  
Diterbitkan 29-06-2026

### ABSTRACT

*This study analyzes the use of the conversion method in the digitization of static archives at the Archives Unit of the Regional Financial and Asset Agency of Malang Regency. The research used a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings show that digitization has been implemented mainly to support access and reduce dependence on physical archives. However, its implementation has not fully met the requirements of ANRI Regulation Number 2 of 2021. Several gaps were found in human resource readiness, limited equipment, non-standardized file naming, informal quality control, the absence of official minutes, and the lack of authentication through watermark, digital signature, certificate, or hash value. Metadata management is also constrained by the inactive archival information system, although backup has been performed through online and offline storage. The study concludes that conversion-based digitization at BKAD Malang Regency is useful as an access tool, but it still needs formal procedures, authenticated digital objects, standardized metadata, and stronger institutional support to meet archival standards.*

**Keywords:** static archives; conversion method; archive digitization

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis penggunaan metode konversi dalam alih media arsip statis pada Unit Kearsipan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi arsip telah dilakukan untuk mendukung kemudahan akses dan mengurangi ketergantungan pada arsip fisik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021. Ketidaksihinggaan ditemukan pada kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan peralatan, belum bakunya penamaan file, quality control yang belum formal, belum adanya berita acara, serta belum dilakukannya autentikasi melalui watermark, tanda tangan digital, sertifikat elektronik, atau hash value. Pengelolaan metadata juga belum optimal karena sistem informasi kearsipan tidak berfungsi, meskipun pencadangan telah dilakukan melalui media daring dan luring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alih media berbasis konversi di BKAD Kabupaten Malang telah bermanfaat sebagai sarana akses, tetapi masih memerlukan prosedur formal, autentikasi, metadata terstandar, dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat.*

**Katakunci:** arsip statis; metode konversi; alih media arsip

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Prasetya, A. A., & Iqbal, M. . (2026). Analisis Penggunaan Metode Konversi dalam Alih Media Arsip Statis di BKAD Kabupaten Malang. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 6860-6866. <https://doi.org/10.63822/r3626m37>

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara maupun pemerintah daerah. Di antara berbagai jenis arsip, arsip statis memiliki posisi strategis karena mengandung nilai guna kesejarahan dan bersifat permanen sebagai memori kolektif organisasi maupun bangsa (Fatmawati, 2022). Namun demikian, arsip fisik memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kerusakan akibat faktor usia, kondisi lingkungan, serangan mikroorganisme, maupun kesalahan penanganan (Muslih & Permana, 2024), sehingga diperlukan upaya pelestarian yang tepat agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga.

Salah satu upaya preservasi yang banyak diterapkan dalam pengelolaan arsip modern adalah kegiatan alih media arsip, yaitu perubahan format arsip dari bentuk fisik menjadi digital melalui metode konversi. Alih media arsip memberikan manfaat ganda, yakni sebagai upaya preservasi sekaligus peningkatan efisiensi akses informasi (Farrel & Utami, 2025). Pelaksanaannya telah diatur secara formal dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip, yang menetapkan tahapan baku mulai dari persiapan, proses konversi, hingga penyimpanan arsip hasil alih media dengan tetap menjaga keaslian, keutuhan, dan keterbacaan informasi arsip.

Penelitian Hidayatullah dan Kristianingsih (2025) menunjukkan bahwa alih media arsip dapat menjadi upaya preservasi yang membantu menjaga keberlanjutan informasi dan memudahkan pemanfaatan arsip. Penelitian tersebut berfokus pada alih media arsip vital di Balai Diklat Industri Surabaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesesuaian tahapan alih media arsip statis dengan metode konversi di Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, lokasi, jenis arsip, dan penekanan analisis terhadap standar regulasi alih media arsip statis.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan alih media arsip statis dengan total 4.394 lembar arsip keuangan daerah yang telah dialihmediakan menggunakan perangkat scanner ScanSnap SV600. Namun, belum terdapat kajian yang mengevaluasi kesesuaian tahapan pelaksanaannya dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tahapan alih media arsip statis dengan metode konversi di Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, kondisi, dan kendala pelaksanaan alih media arsip statis melalui metode konversi di Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang. Lokasi penelitian berada pada Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang yang memiliki tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengelolaan arsip keuangan daerah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan arsiparis dan staf unit kearsipan yang terlibat dalam proses digitalisasi arsip, serta observasi langsung terhadap kegiatan pemindaian, penyimpanan, dan pengelolaan hasil konversi. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, daftar arsip, hasil alih media, dokumentasi kegiatan, dan

regulasi yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data dilakukan untuk memperkuat validitas temuan melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai prosedur kerja, kendala, serta pemahaman informan terhadap standar alih media. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kesiapan sarana, proses pemindaian, penamaan file, quality control, dan penyimpanan hasil alih media. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa bukti pendukung seperti arsip digital, daftar arsip, serta dokumen kebijakan yang tersedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan indikator Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021, yaitu persiapan alih media, pelaksanaan konversi, pembuatan berita acara, autentikasi, dan pengelolaan hasil alih media. Setiap indikator dibandingkan dengan kondisi aktual di BKAD Kabupaten Malang untuk menentukan tingkat kesesuaian dan faktor penyebab kendala.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Pelaksanaan Alih Media Arsip Statis

Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang telah melakukan digitalisasi arsip statis melalui metode konversi dengan memindai arsip fisik menjadi file digital. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu temu kembali arsip, mendukung kebutuhan kerja internal, dan mengurangi intensitas penggunaan arsip fisik. Sarana yang digunakan meliputi scanner, komputer, perangkat lunak dasar, Google Drive, dan hard disk sebagai media penyimpanan cadangan.

Meskipun kegiatan pemindaian sudah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut masih lebih dekat dengan digitalisasi untuk akses internal daripada alih media arsip statis yang memenuhi standar formal. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya prosedur administratif, teknis, dan pengamanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021. Temuan ringkas penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rekapitulasi Kesesuaian Alih Media Arsip Statis di BKAD Kabupaten Malang**

Aspek	Status	Temuan Utama
Persiapan	Sebagian sesuai	Identifikasi dan penilaian fisik arsip dilakukan, tetapi sistem informasi kearsipan tidak berfungsi dan penugasan SDM belum formal.
Sarana	Sebagian sesuai	Scanner dan perangkat dasar tersedia, namun jumlah alat terbatas dan perangkat pendukung metadata belum optimal.
Proses konversi	Sebagian sesuai	Pemindaian dilakukan untuk kebutuhan akses internal, tetapi standar format preservasi, penamaan file, dan QC belum terdokumentasi secara baku.
Berita acara	Tidak sesuai	Belum terdapat berita acara dan daftar arsip hasil alih media yang ditandatangani pejabat berwenang.
Autentikasi	Tidak sesuai	Hasil pindai belum diberi watermark, tanda tangan digital, sertifikat elektronik, atau hash value.
Pengelolaan hasil	Belum optimal	Metadata belum dikelola dalam sistem, pencarian masih bergantung pada nama file, sedangkan backup dilakukan melalui Google Drive dan hard disk.

(Sumber: Data diolah penulis, 2026)

## Kesesuaian Tahapan Alih Media dengan Standar ANRI

Pada tahap persiapan, BKAD Kabupaten Malang telah melakukan penilaian kondisi fisik arsip dan menentukan arsip yang perlu dipindai. Namun, proses identifikasi belum didukung sistem informasi kearsipan yang berfungsi karena server mengalami kerusakan. Penetapan prioritas arsip juga belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang terdokumentasi, sehingga kegiatan digitalisasi masih banyak dipengaruhi kebutuhan insidental.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama. Petugas yang terlibat memahami kebutuhan digitalisasi dan telah memiliki pengalaman teknis, tetapi belum terdapat penetapan formal melalui surat tugas khusus. Jumlah petugas juga terbatas dibandingkan volume arsip yang harus dikelola. Kondisi ini sejalan dengan temuan Putri & Helmi (2025) bahwa pelaksanaan alih media arsip di instansi pemerintah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga menyebabkan pelaksanaan konversi berjalan lambat dan bergantung pada inisiatif internal unit kearsipan.

Pada aspek sarana, BKAD telah memiliki *scanner* dan perangkat pendukung dasar. Namun, jumlah *scanner* yang terbatas membuat proses konversi tidak efisien, terutama jika dibandingkan dengan banyaknya arsip yang perlu dialihmediakan. Perangkat lunak untuk pengelolaan metadata juga belum optimal, sehingga arsip digital belum dikelola dengan standar deskripsi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Darmansah et al. (2024) yang menekankan bahwa pengelolaan arsip digital membutuhkan dukungan sumber daya, sistem, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pada tahap pelaksanaan konversi, pemindaian arsip telah dilakukan dengan memperhatikan keterbacaan hasil *scan*. Putri & Helmi (2025) menyatakan bahwa konversi arsip ke dalam format digital dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mempermudah proses temu kembali informasi, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kelengkapan standar teknis yang diterapkan. Di BKAD, standar penamaan file belum mengikuti pola baku yang mencakup kode klasifikasi, nomor unik, tanggal, atau metadata lain penamaan masih sederhana berdasarkan jenis dokumen dan tahun arsip. Kondisi ini berisiko menyulitkan pencarian, pengorganisasian, dan preservasi jangka panjang karena identitas arsip digital tidak cukup lengkap.

*Quality control* telah dilakukan secara informal dengan memeriksa keterbacaan file hasil *scan*, tetapi belum memiliki jadwal, prosedur tertulis, atau standar kendali mutu yang konsisten. Padahal, *quality control* merupakan tahap penting untuk memastikan tidak ada halaman yang terpotong, buram, miring, atau hilang sebelum arsip digital disimpan dan digunakan (Karimah et al., 2022).

## Kesenjangan Administratif dan Autentikasi

Kesenjangan paling menonjol terdapat pada pembuatan berita acara dan autentikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD belum membuat berita acara resmi setelah proses digitalisasi arsip, padahal berita acara diperlukan untuk mencatat waktu, tempat, jumlah arsip, jenis arsip, metode alih media, serta petugas yang melaksanakan kegiatan. Tanpa berita acara dan daftar arsip hasil alih media, proses konversi belum memiliki legitimasi administratif yang kuat (Sugiarto & Pratiwi, 2020).

Autentikasi hasil alih media juga belum dilakukan. File digital hasil *scan* belum diberi *watermark*, tanda tangan digital, sertifikat elektronik, maupun *hash value*. Akibatnya, hasil konversi belum dapat diposisikan sebagai arsip digital yang memiliki jaminan keaslian dan integritas. Sebagaimana dikemukakan

oleh Fatmawati (2022), alih media digital dalam kegiatan pelestarian informasi bukan hanya persoalan teknis pemindaian, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem pengelolaan yang meliputi aspek administratif, autentikasi, dan penjaminan integritas informasi. Dalam perspektif preservasi digital, autentikasi sangat penting karena arsip digital mudah disalin, diubah, atau dipindahkan tanpa jejak yang jelas apabila tidak dilengkapi mekanisme pengamanan (England et al., 2024).

Ketiadaan autentikasi menimbulkan implikasi hukum dan administratif. Arsip digital yang dihasilkan dapat membantu akses informasi, tetapi belum memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan arsip fisik. Oleh karena itu, arsip fisik tetap menjadi sumber utama yang harus disimpan dan dijaga, sedangkan arsip digital masih berfungsi sebagai salinan akses.

### **Pengelolaan Metadata dan Penyimpanan Hasil Konversi**

Pengelolaan metadata belum berjalan optimal karena sistem informasi kearsipan (SI PELANA KUDA) tidak dapat diakses akibat kerusakan server. Akibatnya, pencatatan metadata deskriptif dan teknis belum dilakukan secara terstruktur informasi seperti judul arsip, pencipta, kurun waktu, format file, resolusi, ukuran file, dan riwayat konversi belum tercatat secara konsisten. Mosha & Ngulube (2023) menekankan bahwa metadata yang baik harus memenuhi prinsip kelengkapan, konsistensi, dan interoperabilitas untuk mendukung keberlanjutan akses dan pemanfaatan arsip digital. Kondisi ini berpotensi menghambat temu kembali arsip dan mengurangi nilai preservasi arsip digital dalam jangka panjang.

Di sisi lain, BKAD telah melakukan penyimpanan dan pencadangan file melalui Google Drive dan *hard disk*. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap risiko kehilangan data, meskipun pencadangan tersebut masih perlu diperkuat dengan prosedur berkala, pembagian hak akses, pemeriksaan integritas file, serta kebijakan keamanan informasi. Arsip fisik hasil digitalisasi juga tetap disimpan, sesuai prinsip bahwa arsip asli tidak boleh dimusnahkan tanpa prosedur penilaian dan persetujuan lembaga yang berwenang (Sugiarto & Pratiwi, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya jarak antara digitalisasi arsip sebagai praktik teknis dan alih media arsip sebagai proses kearsipan formal. BKAD Kabupaten Malang telah memulai langkah penting melalui konversi arsip fisik ke digital, tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola agar hasil alih media memiliki nilai autentik, mudah ditemukan, aman, dan sesuai regulasi.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan metode konversi dalam alih media arsip statis di Unit Kearsipan BKAD Kabupaten Malang telah dilaksanakan melalui kegiatan pemindaian arsip fisik menjadi file digital. Praktik ini bermanfaat untuk mendukung akses, mempercepat pencarian dokumen tertentu, dan mengurangi penggunaan arsip fisik secara langsung. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021.

Kesesuaian baru terlihat pada beberapa aspek teknis, seperti adanya proses pemindaian, pemeriksaan keterbacaan secara informal, penyimpanan file digital, pencadangan melalui media daring dan luring, serta penyimpanan arsip fisik asli. Sementara itu, ketidaksesuaian ditemukan pada belum formalnya penetapan SDM, keterbatasan sarana, belum adanya standar penamaan file, quality control yang belum terdokumentasi, tidak adanya berita acara, belum dilakukannya autentikasi, serta belum optimalnya pengelolaan metadata.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, jumlah scanner yang

terbatas, tidak berfungsinya sistem informasi kearsipan, belum adanya prosedur tertulis, serta kurangnya mekanisme autentikasi dan metadata. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Malang perlu menyusun SOP alih media, menetapkan petugas secara formal, memperkuat sarana dan sistem informasi, menerapkan standar penamaan file dan metadata, membuat berita acara, serta melaksanakan autentikasi agar arsip digital hasil konversi memiliki nilai administratif dan hukum yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip. Jakarta: ANRI.
- Arwana, N. Y., Batubara, A. K., & Fathurrahman, M. (2024). Alih media arsip sebagai upaya preservasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 01-17. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3025>
- As'ad, M., Indrawardani, K. F., Cahyaningrum, G. A., & Kamajati, D. (2025). Archival metadata practices and challenges in managing digital manuscripts. *Record and Library Journal*, 11(2), 359-373. <https://doi.org/10.20473/rlj.V11-I2.2025.359-373>
- Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024). Tantangan dan solusi dalam pengelolaan arsip di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1).
- England, E., Wang, H., Murray, K., Johnston, L., & Westervelt, T. (2024). All risk is local: File format risk assessment in two U.S. government contexts. *iPRES 2024 Papers - International Conference on Digital Preservation*. <https://doi.org/10.21428/5676bf2d.49f901e4>
- Farrel, M. J., & Utami, R. B. (2025). Alih media arsip foto sejarah sebagai upaya pengamanan dan pemeliharaan arsip di Museum Brawijaya.
- Fatmawati, E. (2022). Alih media digital dalam kegiatan pelestarian informasi. *Al-Ma'arif: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 2(1), 92-106.
- Hidayatullah, T., & Kristianingsih, T. (2025). Alih media arsip vital sebagai upaya preservasi arsip di Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 365-373. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.485>
- Karimah, A. F. A., Gamaputra, G., Prasetyawan, A., Isbandono, P., Rosdiana, W., Lestari, Y., Noviyanti, Utami, D. A., Effendi, I. F., & Ramadhan, N. H. (2022). Implementasi sistem kearsipan digital di lembaga pendidikan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(2), 27-39. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i2.1699>
- Kowey, W. O., Poserattu, A. V., & Hutubessy, E. O. (2024). Pentingnya peran arsip di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(1).
- Mosha, N. F., & Ngulube, P. (2023). Metadata standard for continuous preservation, discovery, and reuse of research data in repositories by higher education institutions: A systematic review. *Information*, 14(8), 427. <https://doi.org/10.3390/info14080427>
- Muslih, M. F., & Permana, B. G. (2024). Upaya pelestarian arsip bersejarah di Universitas Sumatera Utara: Tinjauan preservasi preventif dan alih media. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 4(2), 40-52. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v4i2.10708>
- Putri, Z., & Helmi, R. (2025). Alih media arsip: Implementasi dan hambatan dalam meningkatkan manajemen kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(3), 10. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3734>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.
- Sugiarto, A., & Pratiwi, D. (2020). Aspek hukum kearsipan dan informasi. Malang: Polinema Press.